

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 20 /XIII/D/KPT/FISIP/2019
TANGGAL : 10 APRIL 2019
TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Dr. Alfian Miko, M.Si/ Dekan

Wakil Penanggung Jawab : 1. Dr. Aidinil Zetra, MA /Wakil Dekan I
2. Dr.Indraddin, M.Si /Wakil Dekan II
3. Dra. Ermayanti, M.Si /Wakil Dekan III
4. Darmawan, SE / Kabag. Tata Usaha
5. Khairisman Fedra, S.Pt /Kasubag. Umum dan Keuangan
6. Neli Suhendri, SE/ Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan
7. Dr. Jendrius, M.Si/ Ketua Jurusan Sosiologi
8. Dr. Yevita Nurti, M.Si/ Ketua Jurusan Antropologi Sosial
9. Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP/ Ketua Jurusan Ilmu Politik
10.Dr. Ria Ariany, M.Si/ Ketua Jurusan Adm. Publik
11.Dr. Emeraldy Chatra, M.Ikom/ Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
12.Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si/ Ketua Jurusan Ilmu Hub.
Internasional
13. Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si/ Sekjur. Sosiologi
14. Fajri Rahman, S.Sos, M.Si / Sekjur. Antropologi Sosial
15. Dewi Anggraini, S.IP, M.Si/ Sekjur. Ilmu Politik
16. Kusdarini, S.IP, M.PA/ Sekjur. Adm. Publik
17. Revi Marta, M.Ikom/ Sekjur. Ilmu Komunikasi
18. Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)/ Sekjur. Ilmu Hub. Internasional

Ketua : Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si


Wakil Ketua : Zulsafni

Sekretaris : Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si

Bendahara : Yunismar

Seksi Acara : 1. Sadri, M.Soc.Sc 2. Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc. Sc
3. Drs. Tamrin, M.Si 4. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA
5. Sil Monalisa 6. Ilham Havifi, M.Ikom
7. Azelia Resa Dewi, SE 8. Siti Tri Susiati Hutami, S.T
9. Renanda Wira, S.Kom 10. Istiqah Sari, SS, M.Hum

Seksi Umum dan
Perlengkapan : 1. Anwar, BE 2. Yuhendrias
3. Risman Yulianto 4. Riko Purnando
5. Aprinal Rizki Putra



- Pertama : Menunjuk/Mengangkat namanya yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019;
- Kedua : Kepada Tim Pengelola Kegiatan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019 diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 April 2019



ALFAN MIKO
NIP196206211988111001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan



2019/11/11 harza. 38

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : fisisip.unand.ac.id. e-mail : sekretariat@soc.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 20 /XIII/D/KPT/FISIP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan tata kelola kegiatan sosial yang baik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, perlu ditunjuk Tim Pengelola Kegiatan Sosial;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;

7. Keputusan Rektor Nomor 826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020;

8. Keputusan Rektor Nomor 4765/XIII/A/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;

9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor 042.01.2.400928/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019